

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan perkembangan Bank Jateng Syariah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama berdiri di Semarang, dengan dasar Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57 / 1 / 35 tanggal 13 Maret 1963 dan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4 / Kep / MUBS / 63 tanggal 14 Maret 1963 yang digunakan sebagai landasan operasional. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali beroperasi pada 6 April 1963 di Gedung Bapindo, Jalan Pahlawan No. 3 Semarang yang dijadikan sebagai kantor pusat.

Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah ini bertujuan sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah serta memberikan kredit pada pengusaha kecil.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Islam di Jawa Tengah, maka Bank Jateng mendirikan Unit Usaha Syariah pada 26 April 2008 yang berpusat di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang. Pada awalnya, Bank Jateng Cabang Syariah hanya mempunyai satu Kantor Cabang Syariah yaitu di Surakarta. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2016, Bank Jateng Syariah telah mengoperasikan empat Kantor Cabang Syariah, sembilan Kantor Cabang Pembantu Syariah, tujuh Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah di (*Office Chanelling*) yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Salah satu Kantor Cabang Pembantunya adalah Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat.

Daftar Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Jateng Syariah adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Semarang

No	Lokasi	Alamat	Kota	Telepon	Fax
1.	KCS Semarang	Jl. Pemuda No. 142 Semarang	Semarang	024 - 3554026	024 - 3566987
2.	KCPS Semarang Barat	Jl. Prof. Dr. Hamka No. 100 E Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan	Semarang	024 - 76632556	024 - 7620915
3.	KCPS UNISSULA	Jl. Kaligawe Km. 4 Semarang	Semarang	024 - 658409	024 - 658510
4.	KKS UIN Walisongo Semarang	GedungA L t. 1 Kampus I UIN Walisongo, Jl. Walisongo No. 3-5	Semarang		

2. Wilayah Surakarta

No	Lokasi	Alamat	Kota	Telepon	Fax
1.	KKS Karanganyar	Jl. Citarum I No. 12 RT. 01 RW 04 Donomulyo, Tegalgede, Karanganyar	Karangany ar	0271 - 495223	
2.	KCPS Sragen	Jl. Raya Sukowati No. 156 Sragen	Sragen	0271 - 895081	
3.	KCPS Sukoharjo	Jl. Slamet Riyadi, Balesari RT 1 RW 5 Gayam, Sukoharjo	Sukoharjo	0271 - 590774	0271 - 895119

4.	KCS Surakarta	Jl. Slamet Riyadi No. 332 Surakarta	Surakarta	0271 - 7889272	0271 - 590775
5.	KCPS Universitas Muhammadiyah Surakarta	Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I Pabelan Surakarta	Surakarta	0271 - 7653090	0271 - 7889276
6.	KKS (AKBID- APIKES) Citra Medika Surakarta	Jl. KH. Samanhudi No.93 Surakarta	Surakarta	0271 - 723013	0271 - 765309 0
7.	KKS Assalam Surakarta	Jl. Pabelan Kartasura Sukoharjo Surakarta	Surakarta	0271 - 851768	0271 - 723013
8.	KKS Mojosongo Surakarta	Jl. Tangkuban Perahu Mojosongo, Jebres, Surakarta	Surakarta		

3. Wilayah Purwokerto

No	Lokasi	Alamat	Kota	Telepon	Fax
1.	KCS Purwokerto	Jl. Overste Isdiman No. 532 A Purwokerto	Purwokerto	0281 - 633100	0281 - 625989

4. Wilayah Tegal

No	Lokasi	Alamat	Kota	Telepon	Fax
----	--------	--------	------	---------	-----

1.	KCS Pekalongan	Jl. Imam Bonjol No. 83 Pekalongan	Pekalongan	0285 - 422290	0285 - 446085 6
----	----------------	--------------------------------------	------------	------------------	-----------------------

5. Wilayah Pati

No	Lokasi	Alamat	Kota	Telepon	Fax
1.	KCPS Syariah Kudus	Jl. Jend. Sudirman No. 95 A Kudus	Kudus	0291 - 4257100	0291 - 4257200

B. Visi dan Misi

1. Visi Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah
 - a. Bank Jateng: Bank terpercaya menjadi kebanggaan masyarakat mampu menunjang pembangunan daerah.
 - b. Bank Jateng Syariah: Menjadi bank syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat.
2. Misi Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah
 - a. Misi Bank Jateng:
 - 1) Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern, serta jaringan yang luas
 - 2) Membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat.
 - 3) Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan *retail banking*.
 - 4) Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank.
 - b. Misi Bank Jateng Syariah:
 - 1) Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng

- 2) Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional
- 3) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis.
- 4) Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.

C. Budaya Perusahaan

1. Nilai-nilai Bank Jateng

Prinsip kerja Bank Jateng adalah semua nilai-nilai dari Bank Jateng. Nilai-nilai tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap karyawan Bank Jateng dalam bekerja setiap harinya. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional
- b. Integritas
- c. Inovasi
- d. Kepemimpinan

Penjelasan dari akronom “PRINSIP” (Profesional, Integritas, Inovasi, Kepemimpinan) adalah sebagai berikut:

- 1) Profesional artinya bekerja dengan tanggung jawab dan komitmen memberikan hasil yang terbaik.
- 2) Integritas adalah sikap yang berani menyatakan kebenaran, bermoral tinggi, jujur serta konsisten sesuai standar etika
- 3) Inovasi yaitu memiliki gagasan, kreatif, *smart* serta melakukan perubahan terus-menerus untuk mengembangkan perusahaan.

- 4) Kepemimpinan adalah sikap memotivasi dan mempengaruhi orang lain untuk bekerja mencapai tujuan bersama dan berperilaku sebagai teladan.

2. *Meaning Statement*

Bangga membangun Jawa Tengah, yang dimaksud dalam *meaning statement* tersebut adalah memiliki rasa syukur dan bangga sebagai karyawan Bank Jateng karena berperan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah.

D. Logo Bank Jateng Syariah



Lambang Bank Jateng Syariah menggunakan bentuk “sinar matahari”, yaitu sebagai sumber kehidupan dan cahaya penuntun bagi Bank Jateng dalam mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan bisnisnya dan menunjukkan kemajuan dalam setiap pola pikir dan pembaharuan bagi lingkungan dalam mencapai prestasi dan melambangkan kesehatan dan kesejahteraan bank, dan semua pihak terkait seperti karyawan, *stakeholder* dan konsumen. Pancaran Bank Jateng merupakan sumber energi yang tidak terbatas sehingga menyebar sangat luas hingga menjangkau pelosok daerah. Kehadiran Bank Jateng setiap hari menunjukkan komitmen integritas, kekuatan dan kelembagaan yang akan terus ada.

Arti dari warna logo adalah sebagai berikut:

1. Kuning, melambangkan kecerdasan, kehangatan dan perkembangan yang pesat dari Bank Jateng serta menyatukan unsur-unsur yang ada di dalamnya.
2. Biru adalah warna langit dan laut serta diasosiasikan dengan kedalaman, atabilitas dan fleksibilitas Bank Jateng dalam

menjalankan bisnisnya. Selain itu, warna biru juga menyimbolkan kesetiaan, kepercayaan diri dan kebijaksanaan.

3. Merah, memperkuat fleksibilitas dan kehangatan, serta menjadi landasan bagi Bank Jateng untuk perkembangan di masa yang akan datang.¹


E. Profil Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat

Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat yang bertempat di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 100 E Tambakaji, Ngaliyan, Semarang dibuka pada tanggal 27 Desember 2012 dengan dasar hukum persetujuan dari BI No. 14/79/DPbs/IDABS/Sm.

Nama	:	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang
Perusahaan	:	Pembantu Syariah Semarang Barat
Kantor Pusat	:	Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.
Telepon	:	(024)76632557
Fax	:	(024)7620915
Website	:	www.bankjateng.co.id
Email	:	capem.syariah.smgbrt@gmail.com
Didirikan	:	27 Desember 2012
Pemilik	:	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah

¹ www.bankjateng.co.id. Di akses pada tanggal 05/05/2017, jam 18.30.

F. Struktur Organisasi PT. BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Semarang Barat



G. Uraian Tugas

1. Pimpinan Cabang Bank Jateng Syariah

Pimpinan Cabang Pembantu Syariah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memantau rencana kerja dan anggaran tahunan di KCPS sesuai dengan peraturan.
- b) Melaksanakan koordinasi dengan SKAI dalam rangka pelaksanaan tugas SKAI di wilayah kerja KCPS.
- c) Mengkoordinasikan dengan satuan manajemen Risiko (SKMR) dalam rangka pelaksanaan tugas SKMR di KCPS.
- d) Mengkoordinasikan, mengarahkan, memonitor serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan perencanaan syariah di KCPS.
- e) Mengkoordinasikan, mengarahkan, memonitor serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan pemasaran syariah di KCPS.
- f) Mengkoordinasikan, mengarahkan, memonitor serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan pelayanan syariah di KCPS.
- g) Mengkoordinir, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pencapaian target obrasional, pemenuhan sarana dan prasarana.
- h) Menginventarisir permasalahan yang ada dan berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangan.
- i) Melaporkan dan mengusulkan penyelesaian masalah kepada pimpinan cabang syariah induknya terkait permasalahan di luar kewenangannya.

- j) Melaporkan perkembangan bisnis dan kondisi persaingan yang ada di wilayahnya kepada pimpinan cabang syariah.
- k) Mengevaluasi terhadap kinerja operasional di unit kerja di wilayahnya sesuai rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan.
- l) Mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, mengendalikan dan melaporkan setiap resiko.
- m) Menyampaikan informasi kepada seluruh unit kerja di wilayahnya terkait dengan kebijakan usaha bank.
- n) Memimpin koordinasi dengan seluruh jajaran terkait pemasaran dan pelayanan syariah di KCPS.
- o) Mempertanggungjawabkan koordinasi secara tertulis/lisan atas hasil pemasaran dan pelayanan syariah di KCPS kepada pimpinan cabang syariah induknya.
- p) Melakukan penelitian, pengkajian untuk pengembangan jaringan operasional seperti pembukaan, relokasi dan penutupan kantor, peningkatan status kantor dan kantor kas menjadi kantor cabang pembantu.

Tanggung jawab pimpinan Cabang Pembantu syariah, antara lain:

- a) Terselenggaranya rencana kerja dan anggaran tahunan di wilayah kerja KCPS
- b) Terselenggaranya koordinasi untuk pelaksanaan fungsi tugas SKAI di KCPS.
- c) Terselenggaranya koordinasi untuk pelaksanaan fungsi tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) di KCPS.
- d) Terselenggaranya kegiatan perencanaan di wilayah KCPS

- e) Terselenggaranya kegiatan pemasaran di wilayah KCPS
- f) Terselenggaranya kegiatan pelayanan di wilayah KCPS.
- g) Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan penilaian kerja SDM di wilayah KCPS.
- h) Terselenggaranya evaluasi terhadap kegiatan terkait perencanaan, pencapaian target operasional dan pemenuhan sarana dan prasarana.
- i) Terselenggaranya inventarisasi permasalahan yang ada di KCPS dan mengupayakan penyelesaian sesuai dengan batas kewenangan.
- j) Terselenggaranya laporan kepada pimpinan cabang syariah induknya terkait perkembangan bisnis dan kondisi persaingan yang ada di wilayahnya.
- k) Terselenggaranya koordinasi dengan seluruh jajaran di KCPS terkait dengan kegiatan usaha dan operasional syariah KCPS.

2. Kepala Unit pelayanan

Tugas dari Kepala Unit Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta mengevaluasi KCPS.
- b) Mengorganisasikan, melaksanakan serta melakukan evaluasi pengelolaan kegiatan pelayanan di KCPS.
- c) Mengorganisasikan, melaksanakan serta melakukan evaluasi pengelolaan kegiatan akuntansi di KCPS.
- d) Mengorganisasikan, melaksanakan serta melakukan evaluasi pengelolaan kegiatan umum dan kesekretariatan di KCPS.
- e) Mengorganisasikan, melaksanakan serta melakukan evaluasi pengelolaan kegiatan SDM di KCPS.
- f) Mengorganisasikan, melaksanakan serta melakukan evaluasi pengelolaan kegiatan pelayanan di KCPS.

- g) Mengorganisasikan, melaksanakan serta melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan legal dan administrasi kepegawaian di KCPS.
- h) Terselenggaranya kegiatan pengelolaan kegiatan pengelolaan legal dan administrasi pembiayaan di KCPS.

Tanggung jawab Kepala Unit Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a) Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta mengevaluasi KCPS.
- b) Terselenggaranya pengelolaan kegiatan pelayanan di KCPS.
- c) Terselenggaranya kegiatan akuntansi dan teknologi sistem informasi dalam mendukung kegiatan usaha bank di KCPS.
- d) Terselenggaranya kegiatan umum dan kesekretariatan dalam mendukung kegiatan usaha bank di KCPS.
- e) Terselenggaranya pengelolaan kegiatan SDM dalam mendukung kegiatan usaha bank di KCPS.
- f) Pembinaan dan penilaian SDM dalam mendukung kegiatan usaha bank di KCPS.

3. Kepala Unit Pemasaran

Tugas dari Kepala Unit Pemasaran adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta kegiatan di unit pemasaran.
- b) Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan penyaluran pembiayaan dan transaksi gadai emas di KCPS.

- c) Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pengawasan dan penyelesaian pembiayaan di KCPS.
- d) Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penaksiran pertama (analisis gadai) di KCPS.
- e) Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemasaran di KCPS.

Tanggung jawab dari Kepala Unit Pemasaran adalah sebagai berikut:

- a) Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta kegiatan di unit pemasaran.
- b) Terselenggaranya kegiatan pengelolaan penyaluran pembiayaan dan transaksi gadai emas di KCPS.
- c) Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dalam melakukan penaksiran dalam transaksi gadai emas (sebagai analisis pertama) di KCPS.
- d) Terselenggaranya kegiatan pemasaran di KCPS.
- e) Terselenggaranya pembinaan dan penilaian SDM di unit pemasaran KCPS.

4. Teller

Tugas dari Teller adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan transaksi tunai nasabah baik untuk kebutuhan nasabah maupun kebutuhan intern bank di KCPS.
- b) Melaksanakan tugas-tugas di luar tugas pokok.
- c) Membantu merumuskan dan menyusun strategi baru terutama strategi pelayanan untuk meningkatkan citra positif Bank Jateng terhadap nasabah.
- d) Membantu pelaksanaan pelayanan perbankan di KCPS.

- e) Membantu mengkoordinasikan dan memeriksa laporan kegiatan operasional baik harian, mingguan, dan bulanan serta tahunan yang bersifat lisan maupun tertulis untuk kepentingan intern KCPS.
- f) Membantu memeriksa nota atau berkas-berkas operasional pelayanan.

Sedangkan tanggung jawab teller adalah terselenggaranya layanan transaksi tunai nasabah, baik untuk kebutuhan nasabah maupun kebutuhan intern bank di KCPS.

5. Customer Service

Tugas dari Customer Service adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Customer Service di seksi pelayanan syariah.
- b) Memberikan evaluasi dan mengusulkan kepada atasan terkait permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan tugas di Customer Service.
- c) Menyusun laporan yang terkait kegiatan pelaksanaan Customer Service.

6. *Back office*

Tugas dari *Back office* adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kliring, RTGS, inkaso dan transfer serta transaksi non tunai lainnya.
- b) Memeriksa ulang tentang seluruh laporan operasional pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan tranfer dan inkaso.
- c) Melakukan kegiatan penanaman maupun pencairan deposito berjangka.
- d) Menginventarisir dan melaporkan transaksi non tunai di atas Rp100.000.000,00 sesuai ketentuan.

- e) Melakukan pendebitan dan perkreditan rekening nasabah sesuai perintah yang sah dan seksi yang terkait dengan ketentuan yang berlaku.²

H. Produk-Produk Bank Jateng Syariah

1. Produk Penghimpunan dana

a. Deposito iB Bank Jateng Syariah

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

Manfaatnya adalah:

- 1) Investasi deposito dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Bagi hasil dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan.
- 4) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- 5) Terjamin dan aman

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Mudharabah Mutlaqah* dan *Muqayyadah*.
- 2) Jangka waktu: 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan.
- 3) Diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha.
- 4) Perpanjangan otomatis saat jatuh tempo (*Automatic Roll Over*).
- 5) Minimal penempatan awal: Rp 1.000.000,00.

Syarat Pembukaan

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening.
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening.

² Job Manual Kantor Cabang Pembantu Syariah PT .BPD Jawa Tengah 2013.

- 4) Fotokopi legalitas usaha dan NPWP (untuk badan usaha).

b. Giro iB Bank Jateng Syariah

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank.
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadiah* (titipan)
- 2) Minimal setoran awal:
- 3) Giro Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi lainnya: tanpa setoran awal.
- 4) Giro Kas Daerah: Rp. 500.000,00.
- 5) Giro Swasta: Rp. 1.000.000,00.
- 6) Giro antar Bank Passiva: Rp. 500.000,00.
- 7) Saldo Minimal:
- 8) Giro Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi lainnya/Kas Daerah: Rp 0.
- 9) Giro Swasta dan antar Bank Passiva: Rp. 500.000,00.
- 10) Biaya administrasi rekening per bulan: Rp. 10.000,00.
- 11) Biaya tutup rekening: Rp. 50.000,00.

Syarat Pembukaan

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening.

3) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening

4) Fotokopi Legalitas Usaha

c. iB Tabungan Haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji:

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Pendaftaran haji secara online dengan Siskohat Kementerian Agama di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 3) Nasabah iB Tabung Haji bisa mengajukan talangan haji.
- 4) Bebas biaya administrasi.
- 5) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap diatas Rp 1.000.000,00.
- 6) Terjamin dan aman.

Fitur produk

- 1) Akad: *Wadiah Yad Dhamanah*.
- 2) Minimal setoran awal: Rp. 500.000,00.
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp. 100.000,00.
- 4) Saldo mengendap: Rp. 100.000,00.
- 5) Biaya administrasi bulanan: Rp. 0.
- 6) Biaya tutup rekening karena pelunasan BPIH: Rp. 0.

d. Simpel iB

Simpanan Pelajar (Simpel iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya.

Manfaat:

- 1) Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 2) Dapat ditarik dengan BPD Card melalui mesin ATM Bank Jateng.
- 3) Maksimal penarikan melalui Teller Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.
- 4) Transaksi online di seluruh cabang Bank Jateng.
- 5) Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadi'ah Yad Dhamanah*.
- 2) Diperuntukkan bagi siswa PAUD, TK, SD,SMP,SMA, Madrasah (MI,MTs,MA) atau sederajat, yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum memiliki KTP.
- 3) Minimal setoran awal Rp. 1000,-
- 4) Saldo Mengendap minimal Rp. 1000,-

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening Simpel iB.
- 3) Fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan Sekolah.
- 4) Fotokopi akta kelahiran.
- 5) Fotokopi kartu keluarga.
- 6) Fotokopi KTP orangtua/wali.

e. Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Dilengkapi fitur BPD Card Syariah yang dapat diakses di ATM Bank Jateng dan ATM berlogo Prima dan Bersama.
- 3) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari.
- 4) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap.
- 5) Terjamin dan aman.

Fitur Produk

- 1) Akad: *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan).
- 2) Minimal setoran awal: Rp. 50.000,00.
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp. 10.000,00.
- 4) Saldo mengendap: Rp. 50.000,00.
- 5) Biaya administrasi rekening/bulan: Rp. 0.
- 6) Biaya administrasi ATM/bulan: Rp. 3.000,00.
- 7) Biaya tutup rekening: Rp. 10.000,00.

Syarat Pembukaan

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening.
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri.
- 4) Fotokopi legalitas usaha dan NPWP.

f. Tabungan iB Bima

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Dilengkapi fitur BPD Card Syariah yang dapat diakses di ATM Bank Jateng dan ATM berlogo Prima dan Bersama.

- 3) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- 4) Bagi hasil yang kompetitif.
- 5) Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Mudharabah Mutlaqah*.
- 2) Minimal setoran awal: Rp. 50.000,00.
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp. 10.000,00.
- 4) Saldo mengendap minimal: Rp. 50.000,00.
- 5) Biaya administrasi rekening/bulan: Rp. 2.500,00.
- 6) Biaya administrasi ATM/bulan: Rp. 3.000,00.
- 7) Biaya tutup rekening: Rp. 10.000,00.

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening.
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri.
- 4) Fotokopi legalitas usaha dan NPWP.

2. Produk Penyaluran Dana

a. iB Griya

Adalah suatu pembiayaan dari Bank Jateng Syariah dengan slogan “Wujudkan rumah idaman dengan angsuran pasti”. Produk ini digunakan untuk pembiayaan kepemilikan atau pun perbaikan rumah, apartemen, villa dan rusun dengan akad murabahah atau istishna.

Keunggulan iB Griya adalah sebagai berikut:

- 1) Plafond pembiayaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga dua puluh tahun.
- 3) Angsuran tetap.
- 4) Uang muka yang di berikan hanya dua puluh persen untuk pembelian bangunan dengan luas 70 m².

- 5) Untuk pembelian material dan pendirian bangunan tidak dikenakan uang muka.
- 6) Mewujudkan berbagai macam kebutuhan tempat tinggal, yaitu:
 - a) Pemilikan villa / rusun / rumah baik baru atau lama.
 - b) Pembangunan villa / rusun / rumah.
 - c) Pemilikan tanah kosong atau kavling yang siap bangun maksimum seluas 300 m².
- 7) Lokasi bangunan bisa memilih sendiri.
- 8) Agunan berupa objek yang dapat dibiayai, atau dengan kuasa potong gaji bagi pegawai dan anggota TNI / Polri.
- 9) Sumber penghasilan bisa *joint income*.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Usia pemohon pembiayaan minimal dua puluh satu tahun atau delapan belas tahun bagi yang sudah menikah. Sedangkan pada saat jatuh tempo, maksimal usia harus enam puluh lima tahun atau belum pensiun.
- 2) Untuk nasabah perorangan, harus berstatus karyawan tetap, anggota TNI / Polri, Kepala / Wakil Kepala Daerah, anggota DPR / DPRD, Profesional dan wiraswasta.

b. iB Multiguna

Sebuah pembiayaan di Bank Jateng Cabang Syariah dengan slogan “Anda pilih barangnya, kami siap mewujudkannya”. Produk pembiayaan ini digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumtif seperti, kendaraan bermotor, peralatan elektronik dan perabotan rumah tangga yang tidak bertentangan dengan syariah.

Keunggulan iB Multiguna:

- 1) Plafond pembiayaan hingga tiga ratus juta rupiah.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga mencapai lima tahun atau sepuluh tahun jika angsuran dilakukan dengan sistem potong gaji oleh bendahara.
- 3) Angsuran tetap.
- 4) Uang muka sebesar dua puluh persen dari harga barang.
- 5) Angunan yang digunakan berupa jaminan tunai, jaminan fisik atau jaminan pembayaran dengan potongan gaji.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Usia pemohon pembiayaan minimal dua puluh satu tahun atau delapan belas tahun bagi yang sudah menikah. Sedangkan pada saat jatuh tempo, maksimal usia harus enam puluh lima tahun atau belum pensiun.
- 2) Untuk nasabah perorangan, harus berstatus karyawan tetap, anggota TNI / Polri, Kepala / Wakil Kepala Daerah, anggota DPR / DPRD, Profesional dan wiraswasta.

c. iB Modal Kerja

iB Modal Kerja adalah pembiayaan dengan slogan “bersama membangun & mengembangkan usaha Anda”. Produk ini dilakukan dengan akad *murabahah*, *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membeli kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian untuk persediaan bahan baku, pembelian barang dagangan, modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

Keunggulan iB Modal Kerja:

- 1) plafond pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga mencapai lima tahun.
- 3) Angsuran dan bagi hasil ringan.

- 4) Pemohon pembiayaan dapat berupa badan usaha seperti: PT., yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, CV., UD. dan perorangan.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Memiliki legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perizinan sesuai dengan kegiatan usaha.
- 3) Tidak masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 4) Menyerahkan laporan keuangan dari dua tahun terakhir.
- 5) Menyerahkan foto copy rekening bank enam bulan terakhir.

d. iB Investasi

Slogan dari iB Investasi adalah “solusi kemajuan usaha Anda”. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* atau *istishna* untuk pengadaan barang-barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan rumah sakit, ruko, gedung sekolah serta pembelian peralatan mesin produksi dan alat berat.

Keunggulan iB Investasi:

- 1) Besarnya pembiayaan sesuai kebutuhan.
- 2) Ada beberapa jangka waktu pembiayaan yang diberikan:
 - a) Jangka waktu pembiayaan untuk pembelian atau pembangunan gedung (ruko, pabrik, dan gudang) hingga mencapai lima belas tahun.
 - b) Jangka waktu pembiayaan untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih dan pembelian peralatan dan mesin pabrik hingga mencapai delapan tahun.

- c) Jangka waktu pembiayaan untuk pembelian kendaraan roda dua / tiga dan barang elektronik mencapai empat tahun.
- 3) Angsuran ringan, dan pokok pembiayaan dapat dibayar secara bulanan, triwulanan atau semesteran.
- 4) Uang muka hanya sebesar dua puluh persen.
- 5) Pemohon pembiayaan dapat berupa badan usaha seperti: PT, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD dan perorangan.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Memiliki legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perizinan sesuai dengan kegiatan usaha.
- 3) Tidak masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 4) Menyerahkan laporan keuangan dari dua tahun terakhir.
- 5) Menyerahkan foto copy rekening bank enam bulan terakhir.

e. iB Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan pola *executing* untuk membantu KJKS melakukan ekspansi usahanya.

Keunggulan iB KJKS:

- 1) plafond pembiayaan hingga sepuluh kali modal koperasi.
- 2) Jangka waktu hingga lima tahun.
- 3) Agunan dapat berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar sepuluh persen dari plafond pembiayaan.
- 4) Syaratnya mudah.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Memiliki legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP) dan NPWP.

- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perizinan sesuai dengan kegiatan usaha.
- 3) Tingkat kesehatan Kopkar minimal cukup sehat.
- 4) Telah beroperasi minimal selama dua tahun.
- 5) Tidak masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

f. iB Kopkar

Adalah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada koperasi karyawan dengan pola *executing* untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

Keunggulan iB Kopkar:

- 1) jangka waktu maksimal lima tahun.
- 2) Angsurannya ringan.
- 3) Tidak ada uang muka.
- 4) Tidak ada jaminan dari anggota koperasi.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Kopkar dari lembaga pemerintah, perusahaan multinasional, perusahaan swasta yang *bonafide* serta BUMN / BUMD.
- 2) Memiliki legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP) dan NPWP.
- 3) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perizinan sesuai dengan kegiatan usaha.
- 4) Tidak masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

g. iB Modal Kerja BPRS

Adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* untuk membantu memperbesar skala usaha dari BPRS yang menggunakan pola *executing*.

Keunggulan iB Modal Kerja BPRS:

- 1) plafond pembiayaan hingga dua belas kali modal yang disetor.

- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga mencapai lima belas tahun.
- 3) Agunan yang digunakan dapat berupa *cessie* piutang, dan aset tetap sebesar sepuluh persen dari plafond.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Memiliki legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perizinan sesuai dengan kegiatan usaha.
- 3) Tingkat kesehatan BPRS minimal cukup sehat.
- 4) Telah beroperasi minimal selama dua tahun.
- 5) Tidak masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

h. iB Pembiayaan Umroh

Slogan dari pembiayaan ini adalah “mewujudkan niat suci Anda beribadah umroh”. Pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah* untuk melunasi biaya perjalanan umroh.

Keunggulan iB Pembiayaan Umroh:

- 1) besarnya pembiayaan hingga mencapai sembilan puluh persen dari biaya perjalanan umroh.
- 2) Jangka waktu maksimal enam puluh bulan.\
- 3) Dapat memilih sendiri biro *travel* umroh yang sudah menjadi rekanan Bank Jateng Syariah.
- 4) Dapat diajukan untuk biaya perjalanan umroh bagi kerabat / saudara.
- 5) Angsuran ringan.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Usia pemohon pembiayaan minimal dua puluh satu tahun atau delapan belas tahun bagi yang sudah menikah. Sedangkan pada saat jatuh tempo, maksimal usia harus enam puluh lima tahun atau belum pensiun.

- 2) Untuk nasabah perorangan, harus berstatus karyawan tetap, anggota TNI / Polri, Kepala / Wakil Kepala Daerah, anggota DPR / DPRD, Profesional dan wiraswasta.

i. iB Bima Emas

Slogan dari pembiayaan ini adalah “pembiayaan iB membimbing masyarakat menabung emas dengan menggunakan akad *murabahah*”.

Keunggulan iB Emas:

- 1) proses mudah dan cepat.
- 2) Biaya administrasi terjangkau.
- 3) Jumlah terbesar pembiayaan iB Emas Rp150.000.000,00.
- 4) Jangka waktu pembiayaan maksimal lima tahun.
- 5) Uang muka minimal dua puluh persen dari harga perolehan emas.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Usia pemohon minimal dua puluh satu tahun atau delapan belas tahun bagi yang sudah menikah dan sudah memiliki penghasilan sendiri.
- 2) Menyerahkan fotokopi KTP / SIM yang masih berlaku pada saat akad dan menunjukkan aslinya.
- 3) Memiliki rekening tabungan giro di Kantor Cabang Syariah / Kantor Cabang Pembantu Syariah sebagai media angsuran atas pembiayaan yang dinikmatinya.

j. iB Rahn Emas

Slogan pembiayaan ini adalah “gadai emas tanpa was-was”. Fasilitas pembiayaan menggunakan akad *qardh* untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas.

Keunggulan iB Rahn Emas:

- 1) proses mudah dan cepat.
- 2) Biaya administrasi terjangkau.
- 3) Nilai pinjaman per nasabah mulai lima ratus ribu rupiah hingga Rp250.000.000,00.
- 4) Jangka waktu pembiayaan seratus dua puluh hari kalender.
- 5) Biaya pemeliharaan ringan dihitung harian.
- 6) Mendapatkan asuransi gratis seratus persen.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Usia pemohon minimal dua puluh satu tahun atau delapan belas tahun bagi yang sudah menikah.
- 2) Menyerahkan fotokopi KTP / SIM yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
- 3) Menyerahkan perhiasan emas enam belas hingga dua puluh tiga karat atau emas batangan dua puluh empat karat.

3. Produk layanan

a. RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

RTGS adalah proses penyelesaian akhir dari suatu transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat *real time* dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dimana rekening dari peserta kliring dapat di debit atau pun di kredit berkali-kali dalam satu hari.

Ketentuan umum dari RTGS adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank Jateng.

- 2) Mata uang yang digunakan adalah Rupiah.
- 3) Dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Jateng.
- 4) Data nasabah harus dicantumkan secara jelas, seperti: nama, nomor rekening, alamat dan nominal.

b. Bank Garansi

Bank garansi adalah suatu jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak penerima jaminan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kewajiban tersebut akan dibayar oleh bank.

Ketentuan Bank Garansi:

- 1) Dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Bank Jateng.
- 2) Menggunakan mata uang Rupiah.
- 3) Memiliki proyek pekerjaan / pengadaan yang legal dan sedang berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Mempunyai rekening giro atau tabungan Bank Jateng Syariah.

c. Transfer

Transfer adalah pengiriman uang dari suatu rekening ke rekening yang lain, baik dalam satu kota maupun berbeda kota.

Ketentuan Transfer:

- 1) Dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank Jateng Syariah.
- 2) Mata uang rupiah.
- 3) Mencantumkan data secara jelas.
- 4) Mempunyai rekening giro ataupun tabungan Bank Jateng Syariah.

d. Kliring

Yang dimaksud dengan kliring yaitu sarana perhitungan warkat antar bank untuk memperlancar giro dalam satu wilayah kliring.

Ketentuan Kliring:

- 1) Dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank Jateng Syariah.
- 2) Mata uang rupiah.
- 3) Biaya diberikan sesuai ketentuan.
- 4) Mencantumkan data secara jelas.
- 5) Mempunyai rekening giro ataupun tabungan Bank Jateng Syariah.³

³ www.bankjateng.co.id. Di akses pada tanggal 05/05/2017, jam 20.05